

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dan sekaligus diperlukan oleh setiap manusia. Bahkan tanah menjadi tolak ukur dari kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, tanah tidak hanya dilihat dari aspek ekonominya saja melainkan dari semua aspek kehidupan.

Dalam konstitusi Indonesia secara gamblang diatur hak dan perlindungan terhadap tanah, yang mana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>

Oleh karena itu *Reform Agraria* diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses terhadap

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perolehan dan pemanfaatan tanah. Hal tersebut untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pelaksanaan *Reform Agraria* secara umum, tujuan khusus yakni tujuan politik, ekonomi dan sosial perlu diperhatikan dalam memantapkan orientasi reform agraria yang dipilih. Tujuan utamanya *reform agraria* adalah tercapainya keadilan dalam akses untuk memperoleh dan pemanfaatan tanah.<sup>2</sup>

Hal ini yang menjadi unsur kenapa reform agraria dipilih dalam mengatasi permasalahan atas tanah yang kunjung tak menemukan jalan keluar. Reform agraria merupakan langkah awal bagi negara kita untuk menciptakan keadilan akan tanah.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA dan telah di sahkan pada 24 september 1960, dinyatakan sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembang agraria/ pertanian di indonesia yaitu sebagai salah satu upaya mewujudkan unifikasi hukum dalam bidang pertanian,

---

<sup>2</sup> Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum,et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, ( Solo : Kafilah Publishing; 2017 ) hlm. 47

walaupun unifikasi tersebut dapat dinyatakan bersifat “unik” karena masih memberikan kemungkinan berlakunya hukum adat dan agama.

Menurut vanvollenhoven bahwa hak ulayat/ *besichikingsrecht* adalah hak menguasai tanah masyarakat hukum adat. Namun demikian, kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan menjual tanah dan wilayahnya.<sup>3</sup>

Pengakuan hukum adat dalam UUPA dapat dicermati sejak awal, yaitu melalui *Konsiderans/ Berpendapat* yang menyatakan, bahwa “ perlu adanya hukum agraria Nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah “. Lebih lanjut dalam pasal 5 UUPA ditemukan adanya pernyataan, bahwa “ hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat”.<sup>4</sup>

Secara khusus perlu dicatat sikap ambivalen yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

---

<sup>3</sup> Muwahid , *Pokok-Pokok Hukum Agraria* , ( Surabaya : UIN SA Press, 2016 ) hlm. 57

<sup>4</sup> I Made Suwitra, *Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, *Persepektif* Volume XV No. 2 tahun 2010 Edisi April. hlm 174

menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber dari hukum agraria nasional kita. Namun pada sisi lain eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya dibebani beberapa kondisionalitas yang cepat atau lambat membuka peluang untuk dimarginalkanya masyarakat hukum adat tersebut.

Keadaan yang secara sistematis yang meminggirkan masyarakat hukum adat dan hak-haknya seperti itu secara umum berlangsung terus sejak tahun 1960-1998, sewaktu secara bertahap memasuki era reformasi telah diletakan kembali landasan hukum untuk pengakuan formal terhadap eksistensi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 yang telah di amandemen.<sup>5</sup> .

Sebelum berlakunya Undang-Undang pokok Agraria (UUPA ) sebagai akibat politik pemerintahan hindia belanda. Hukum pertanahan yang berlaku di indonesia bersifat *dualistis*. Akibat dari hukum yang bersifat dualistis tersebut timbul berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada

---

<sup>5</sup> Darwin Ginting, *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembagunan Tahun ke-43 No. 1 Januari-Maret 2021. Hlm. 31

hukum barat dan hukum adat. Hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat adalah hak ulayat. Menurut Boedi Harsono “ Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan termasuk hukum publik, berupa tugas wewenang untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, dan pemeliharannya.<sup>6</sup>

Salah satu problem penting yang melekat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah dualisme yang terkandung sebagai materi muatan UUPA ini, yakni Unifikasi hukum sebagai satu sistem hukum agraria nasional, juga pengakuan terhadap eksistensi hukum (agraria) adat yang *nota bene* dilingkupi oleh prinsip pluralisme hukum. Dalam hal ini Bagir Manan memberi sinyalemen bahwa di masa sekarang dualisme antara hukum pertanahan menurut Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 dan

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, ( Jakarta : Djambatan 1999 ) Jilid I Hukum Tanah Nasional, hlm 185.

hukum adat. Dualisme sekarang terjadi karena pemahaman yang kurang tepat atas prinsip Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu prinsip hukum agraria ialah hukum adat diartikan seolah-olah disamping Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 berlaku juga hukum adat. Hal ini akan lebih mengakibatkan ketidakpastian hukum dibandingkan pada masa kolonial.<sup>7</sup>

Berbagai macam permasalahan hak ulayat misalnya menyangkut tanah ulayat sering menimbulkan masalah. Untuk menyelesaikannya negara harus harus untuk membantu serta melindungi hak-hak masyarakat adat dari segi bentuk permasalahan apapun.

Untuk menyalaskan masalah yang berkaitan dengan hak ulayat maka dibentuk Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut terdiri dari tujuh pasal, ada satu pasal yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pasal 5 ayat (1)

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia, Suatu Kajian Teoritik*, ( Yogyakarta, UII Press 2004 ) hlm. 24

dan (2) PMAN/KBPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa :

1. Penelitian dan Penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Instansi-Instansi yang mengelola sumber daya alam.
2. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabilakemungkinan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.<sup>8</sup>

Secara garis besar, perkembangan politik hukum agraria nasional dapat diklasifikasikan menjadi dua fase, yaitu sebelum

---

<sup>8</sup> PMAN/KBPN Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

berlakunya UUPA dan sesudah berlakunya UUPA. Sebelum berlakunya UUPA hukum agraria lama bersifat dualistis, sedangkan setelah berlakunya UUPA hukum agraria disatukan dalam sebuah peraturan yang sifatnya unifikasi dan memunculkan hak menguasai dalam negara.

Dari konteks politik hukum yang mencakup proses pembuatan hukum kedepan ( *ius Constituendum* ), dengan mendasarkan pada landasan politik hukum agraria nasional yang digariskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembuatan hukum agraria nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan juga harus dilandaskan pada aspek-aspek tertentu agar sesuai dengan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ( *algemene beginselen van behoorlijk reglgeving* ) dan juga cita hukum bangsa indonesia.<sup>9</sup>

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah di indonesia masih terasa dimarginalkan karena hukum dan

---

<sup>9</sup> Upik Hamidah, *Aspek Negara Hukum Kesejahteraan dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, ISBN:978-17813-0-2 MONOGRAF, VOLUME I, 2013. Hlm. 1-4

peraturan yang menunjang perlindungan hak dimata hukum atas penyelesaian sengketa tanah ulayat masih bersifat responsif bukan komprehensif.

Untuk menggali dan mengkaji politik hukum agraria dalam pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat, maka diperlukan perhatian khusus dari kalangan penegak hukum atau yang mempunyai kebijakan untuk bisa memberikan solusi kepada perselisihan sengketa tanah di indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji dan menganalisis Politik Hukum Agraria dalam pengakuan negara Terhadap Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat. Latar belakang diatas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul “ **Politik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi di Desa. Kanekes, Kecamatan. Leuwidamar, Kabupaten. Lebak, Provinsi. Banten)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana arah politik hukum agraria nasional berkenaan dengan perlindungan dan pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di era reformasi ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni :

1. Untuk mengetahui arah politik hukum agraria nasional berkenaan dengan perlindungan dan pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di era reformasi.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengaplikasian tentang Politik hukum agraria dalam pengakuan negara

terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat., dan kepada masyarakat terutama pemerintah dalam memberikan wawasan terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah ulayat.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan gagasan ilmu pengetahuan sebagai khazanah keilmuan yang baik bagi penulis, mahasiswa, masyarakat maupun pemerintah yang menjadi bahan masukan terkait dengan bagaimana arah kebijakan politik hukum agraria nasional berkenaan dengan perlindungan dan pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di era reformasi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam pemikiran Mazhab Klasik, permasalahan tanah dibicarakan dalam konsep Land rent, yang sering dihubungkan dengan tekanan penduduk. Tokoh utamanya adalah David Ricardo dalam bukunya *The Principle of Political Economy and Taxation* (1921). Pemikiran tentang politik agrarian Indonesia Pasca

Kolonial telah merebak seiring dengan perjuangan kemerdekaan ( dekolonisasi ) .

Pengalaman hidup rakyat indonesia dibawah politik agraria kolonial sampai sekarang masih menjadi sumber yang mendasari keharusan kenapa harus dilakukan pembaharuan.

Perkembangan gagasan tentang politik agraria indonesia menemukan bentuk konstitusionalnya dengan dirumuskan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan Undang-undang Pokok Agraria 1960. Politik agrarian sepanjang orde lama dengan jelas mencerminkan pilihan pada populisme.<sup>10</sup>

Berbicara politik hukum tentang hak ulayat secara khusus, sama sekali tidak dapat diepaskan dengan politik hukum agraria secara umum. Kemana arah kebijakan hukum agraria nasional di buat, juga secara otomatis melekat hak ulayat. Bilamana politik hukum agraria nasional itu responsif, maka dengan sendirinya kebijakan hukum terhadap hak ulayat itu responsif pula. Moh. Mahfud MD, Menegaskan :

---

<sup>10</sup> Arif Rahman, *Buku Ajar Politik Agraria*, ( Jambi : Salim Media Indonesia; 2019 ) hlm 21

UUPA juga memberikan tempat yang proporsional bagi hukum adat, seperti yang tersebut dalam pasal 5 bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan luar angkasa adalah hukum adat yang sudah di santer dan tidak bertendensi menantang asas unifikasi. Ini menandakan Undang -Undang Pokok Agraria berkarakter responsif, sebab hukum yang memiliki hukum adat dapat dilihat sebagai hukum yang responsif. Marryman menyebutkan tradisi hukum adat menganut strategi pembangunan hukum responsif.<sup>11</sup>

Jadi, krakter responsif Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok hukum agraria tercermin pada norma yang terkandung dalam pasal 5 bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan luar angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan

---

<sup>11</sup> Moh, Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, ( Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998 ) hal. 347

perundangan lainnya, segala sesuatu dengan unsur –unsur yang bersandar pada hukum agama.

Norma perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan keagrariaan di Indonesia merupakan indikasi responsifnya hukum agraria nasional.<sup>12</sup>

Jaminan konstitusional di atas kemudian dapat ditelusuri dalam UUPA, khususnya dalam pasal 5 UUPA yang menyebutkan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat. Ini berarti bahwa kekuatan hukum hak-hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat sangat dijamin oleh hukum positif di Indonesia.<sup>13</sup>

Dengan demikian, harusnya realitas dilapangan seperti apa kata undang-undang yang sangat menghormati masyarakat adat. Bukan malah masyarakat adat merasa dimarginalkan oleh hukum yang bersifat responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat adat.

---

<sup>12</sup> Darwin Ginting, *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembagunan Tahun ke-43 No. 1 Januari-Maret 2021. Hlm. 31

<sup>13</sup> Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta :Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005 ) hlm.120

Kelemahan yang terkandung dalam UUPA, tanpa disadari telah mengabaikan negara secara terancam dan sistematis, khususnya sepanjang pelaksanaannya oleh rezim orde baru mereduksi politik populisme yang menjadi mainstreamnya, digantikan dengan politik elitisme.<sup>14</sup>

Esensinya adanya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat hanya berupa responsif pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan sengketa tanah yang sangat akut untuk diselesaikan. Harusnya pemerintah bisa lebih komprehensif dalam menjalankan kebijakan untuk mempermudah masyarakat hukum adat dalam bersengketa. Akibatnya eksistensi dari peraturan tersebut kurang diketahui oleh masyarakat adat.

Menurut Mahfud Md, hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataannya (*das*

---

<sup>14</sup> Margarito Kamis, *Reformulasi Politik Hukum Agraria*, Jurnal Hukum. No. 13 VOL. 7 April 2000. Hlm.10

sein ) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>15</sup>

Dalam hal ini kebijakan politik hukum agraria yang mengkaji bagaimana arah kebijakan hukum agraria yang isi dan bentuknya dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang mempengaruhi pembentukan ketika hukum itu dibentuk. Maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana kebijakan politik hukum agraria dalam pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu yang menggunakan logika deduktif yang berarti kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu dan judul telah mencerminkan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi. Esensinya judul telah menggambarkan suatu isu

---

<sup>15</sup> Darwin Ginting, *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 1 Januari –Maret 2012

yang spesifik (*a particular legal issues*) yang membedakan permasalahan penelitian yang telah atau sedang dilakukan oleh peneliti lain. Dan pada intinya materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut<sup>16</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengetahui permasalahan hukum normatif yaitu konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan keberadaan norma hukum itu sendiri.

Penulis juga menggunakan metode penelitian Kualitatif (Normatif) yaitu merujuk pada logika deduktif dan penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka serta pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap Undang-Undang yang bersangkutan mengenai Politik Hukum Agraria. Semua dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-

---

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha., *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,(Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016 ) cet. 3. Hlm.122

catatan atau dokumen-dokumen , sehingga dapat memberikan kejelasan atau realitas.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Hukum Primer dan Sekunder

#### a. Sumber Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan sumber hukum PMNA/KBPN No. 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini karena bersangkutan dengan judul yang dibahas Politik Hukum Agraria dalam Pengakuan Negara Terhadap Perselisihan Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan PMNA/KBPN No. 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Karena pada umumnya bahan hukum primer menggunakan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang

---

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016 ) cet. 3. H.156

meliputi; undang-undang yang dibuat oleh presiden, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/ administratif<sup>18</sup>.

b. Sumber Hukum sekunder

Sumber hukum sekunder sangatlah berguna untuk penelitian ini karena untuk memperkuat dan memperkaya spektrum analisis dan argumentasi hukum, adalah penerbitan berkala jurnal hukum atau *Law review*. Hal ini menjadi penting mengingat pembahasan judul sangat memerlukan analisis hukum sebagai ajang pendapat dalam yuris dalam bentuk pandangan, sanggahan, pembenaran, komentar, kritik, rekomendasi, solusi, dan lain-lain. Dan untuk mempertajam argumensitasi yang akan dikeluarkan.<sup>19</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan teknik normatif yaitu teknik pengumpulan data melalui teknik deskriptif bisa di sebut sebagai strategi yang digunakan dengan

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,(Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016 ) cet. 3. H.143

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,(Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016 ) cet. 3. H.141-144

mengumpulkan data-data dari peristiwa hukum atau kondisi hukum, Hirarki perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan dokumen lainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penulis dalam penelitian ini, meneliti sebuah undang-undang yang berkaitan dengan Politik Hukum Agraria dalam Pengakuan Negara Terhadap Perselisihan Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan PMNA/KBPN No. 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, jadi sumber data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama kalinya<sup>20</sup>, dalam hal ini bahan hukum primernya adalah analisis lainya yang sudah disampaikan oleh para penulis lain.
- b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mmengambil sumber

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *“Metodelogi Penelitian Hukum”*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012) Cet.13. h.37

bacaan yang berkaitan dengan data primer.<sup>21</sup> hal ini sumber data sekunder biasanya menjadi pelegkap dari sumber hukum primer.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum<sup>22</sup> karena pada penelitian ini pengolahan dan pengumpulan data diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus yang diakhiri oleh kesimpulan berupa pernyataan umum.

### **G. Studi Review Skripsi Terdahulu**

Dari beberapa literatur skripsi yang telah penulis temukan di internet, penulis mengambil untuk menjadikan sebuah persamaan dan perbedaan mengenai Politik Hukum Agraria

---

<sup>21</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 85

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,(Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016 ) Cet. 3. H.199

dalam Pengakuan Negara Terhadap Perselisihan Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat berdasarkan PMNA/KBPN No. 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Adapun skripsi yang telah didapatkan sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Patna Sunu, Politik Hukum Dalam Transfortasi Agraria (suatu Analisis Kritis Tentang Politik Penormaan Hukum Agraria di Indonesia), Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2000.	Skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu mengenai Politik Hukum Agraria dan metodologi yang digunakan juga sama yaitu metodologi empiris	Perspektif yang digunakan berbeda terdahulu menggunakan persepektif Politik Hukum Dalam Transfortasi Agraria (suatu Analisis Kritis Tentang Politik Penormaan Hukum Agraria di Indonesia) sedangkan skripsi penulis tentang persepektif Politik Hukum Agraria dalam Pengakuan Negara Terhadap Perselisihan Sengketa Tanah Ulayat

			Masyarakat Hukum Adat berdasarkan PMNA/KBPN No. 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
2.	Supriadi, Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat, Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2017.	Persamaan skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu Penyelesaian Sengketa Tanah dan metodologi yang digunakan juga sama yaitu metodologi empiris	Perspektif yang digunakan berbeda peneliti terdahulu menggunakan persepektif Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat., sedangkan dalam penelitian skripsi yang saya tulis yaitu Politik Hukum Agraria dalam Pengakuan Negara Terhadap Perselisihan Sengketa Tanah Ulayat

			Masyarakat Hukum Adat berdasarkan PMNA/KBPN No. 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
3.	Yofrwy Piryamta Kebelan, Kebijakan Pemerintah daerah Atas Penggunaan Tanah Ulayat Untuk Program Transmigrasi melalui Pengadaan tanah (Pemberian Ganti Rugi ) dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Di Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua., Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2011.	skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu Masalah Hak Ulayat dan dan metodologi yang digunakan juga sama yaitu metodologi empiris	Persektif yang digunakan berbeda peneliti terdahulu menggunakan perspektif Kebijakan Pemerintah daerah Atas Penggunaan Tanah Ulayat Untuk Program Transmigrasi melalui Pengadaan tanah (Pemberian Ganti Rugi) dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Di Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua, sedangkan dalam penelitian yang saya tulis yaitu Politik Hukum

			Agraria dalam Pengakuan Negara Terhadap Perselisihan Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat berdasarkan PMNA/KBPN No. 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
--	--	--	--

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk memudahkan dan menjadi sistematis dengan uraian berikut:

BAB I Pendahuluan : dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sumber Hukum Primer dan Sekunder, Teknik pengumpulan Data, Analisis Data, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Politik Hukum Agraria dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat ( PMNA/KBPN No. 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ) dalam bab ini menjelaskan pengertian Politik Hukum Agraria, pengertian masyarakat hukum adat dan hak-hak Masyarakat hukum adat.

BAB III Perlindungan dan pengakuan negara terhadap hak ulayat, dalam bab ini menjelaskan mengenai perlindungan dan pengakuan negara terhadap hak ulayat dalam amandemen UUD 1945, dan perlindungan dan pengakuan negara terhadap hak ulayat dalam beberapa Undang-undang sektoral di era reformasi.

BAB IV Eksistensi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam bab ini menjelaskan mengenai Arah Politik Hukum Agraria Nasional Berkenaan dengan Perlindungan dan Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Era

Reformasi dan Implementasi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

BAB V Penutup : Kesimpulan dan Saran